



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 409 - 5 / 1.851.332

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perizinan Pendirian dan Penutupan Penyelenggaraan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN TARBIYAH NUR AS - SHOLIHAT**

Nama Sekolah	: TK. Nur As - Sholihat
Alamat	: Kota Bambu Utara IV Rt 009/04 No. 15 Kec. Palmerah Jakarta Barat
Ketua Yayasan Kepala Sekolah	: Hj. Syarifah Alawiyah Zahronah, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- Aktif dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh IGTK, GOP dan Dinas Pendidikan , baik tingkat Kecamatan , Kota maupun Provinsi
- Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Maret 2011

Plh. KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Drs. H. ABDUL HAMID, S. M.Si  
NIP. 195708031980031007



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-3094.AH.01.02.Tahun 2008**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Lieke Evie Simatupang, SH nomor 16/LES/VI-NOT/2008 tanggal 26 Juni 2008 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 07 Juli 2008;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN TARBIYAH NUR AS-SHOLIHAT  
NPWP : 02.663.544.1-031.000**

berkedudukan di Jalan Kota Bambu Utara Nomor 15, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 04, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 18 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Lieke Evie Simatupang, SH berkedudukan di Tangerang.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2008

A.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**A DR. STANISUDIN MANAN SINAGA, SH.MH  
NIP. 040 039 881**

Ac